



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.B/2014/PN Pbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RASDAN Als. SURENG Bin SURYA WIJAYA ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/01 Februari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.006 Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran , Kabupaten Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2013 Nomor Pol. : SP.Han/188/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal : 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, tanggal 24 Desember 2013 B-2292/0.3.23/Epp.1/XII/2013 sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : PRINT-75/0.3.23/Epp.2/1/2014, sejak tanggal : 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal : 11 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 5/Pid.B/ 2014/PN.Pbg. sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 5/Pid.B/ 2014/PN.Pbg. sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RASDAN Als. SURENG Bin SURYA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASDAN Als. SURENG Bin SURYA WIJAYA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan Lafalan atau doa.
 - 1 (satu) buah batu akik warna biru,
 - 1 (buah) HP merk Croos Type Q3 warna casing hitam kombinasi merah ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleidooi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan istri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

—Bahwa terdakwa **RASDAN Als. SURENG Bin SURYA WIJAYA** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pada tempat lain

Dipindai dengan CamScanner

setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib., terdakwa datang bertamu di rumah saksi ACHMAD ROSIDIN di Rt. 013 Rw. 007, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, setelah beberapa saat mengobrol, terdakwa mengatakan kepada saksi ACHMAD ROSIDIN bahwa terdakwa bisa membantu mengatasi kebutuhan ekonomi saksi ACHMAD ROSIDIN dengan cara bisa membuat uang atau menggandakan uang dengan syarat harus membuang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan harus ada perempuan yang masih perawan untuk menarik uang yang digandakan nantinya dengan membaca rapalan atau do'a-do'a, kemudian untuk meyakinkan saksi ACHMAD ROSIDIN, terdakwa mengeluarkan batu berwarna biru yang menurut terdakwa adalah jimat yang dapat membawa keberuntungan dan jika saksi ACHMAD ROSIDIN mau memiliki, maka harus membayar uang sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dan saksi ACHMAD ROSIDIN menyanggupinya. Selain itu untuk meyakinkan saksi ACHMAD ROSIDIN pada saat terdakwa merokok, asap rokok dipegang oleh terdakwa, lalu tangan terdakwa digosok-gosokkan dengan kedua tangan dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa juga meludah di tangan, lalu ludah digosok-gosokkan di telapak tangan dan keluar uang Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, sehingga saksi ACHMAD ROSIDIN yakin dan percaya bahwa terdakwa bisa membuat atau menggandakan uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD ROSIDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan alasan sebagai syarat untuk membuat uang, lalu terdakwa pergi membawa uang tersebut dan mengatakan akan membuang uang tersebut, lalu pada sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa datang lagi ke rumah saksi ACHMAD ROSIDIN, lalu pada sekitar jam 22.00 Wib. Yang kata terdakwa untuk melakukan ritual membuat uang dan keluar kamar sekitar jam 23.00 Wib., dan istri saksi ACHMAD ROSIDIN sempat diajak masuk ke kamar oleh terdakwa dan ditunjukkan tumpukan uang yang katanya berjumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah), yang dapat diambil keesokan harinya pada jam 18.00 Wib. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD ROSIDIN sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk membayar mahar batu jimat milik terdakwa yang akan diberikan kepada saksi ACHMAD ROSIDIN, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk membayar kekurangan syarat untuk

Dipindai dengan CamScanner

membuat uang, sehingga saksi ACHMAD ROSIDIN memberikan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah), tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan yakni pada jam 18.00 Wib., uang tersebut tidak pernah ada. Terdakwa telah mengatakan dan meyakinkan saksi ACHMAD ROSIDIN bahwa terdakwa bisa membuat atau menggandakan uang, yang membuat saksi ACHMAD ROSIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah), yang sebenarnya terdakwa tidak dapat menggandakan atau membuat uang seperti yang terdakwa katakan kepada saksi ACHMAD ROSIDIN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD ROSIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).-----

Bahwa selain saksi ACHMAD ROSIDIN, dalam kurun waktu tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013, terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada :

- Saksi SOLIKHUN, yang mana saksi SOLIKHUN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SOLIKHUN;---
- Saksi NUR ARIFIN, yang mana saksi NUR ARIFIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi NUR ARIFIN;-----
- Saksi MOHAMMAD SAMI'AN, yang mana saksi MOHAMMAD SAMI'AN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi MOHAMMAD SAMI'AN;
- Saksi SUPARDI, yang mana saksi SUPARDI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SUPARDI;
- Saksi EDI RISWANTO, yang mana saksi EDI RISWANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp.

Dipindai dengan CamScanner

165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi EDI RISWANTO.

Sehingga jumlah keseluruhan yang terdakwa dapatkan dari para saksi tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sebagian uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah hand phone merk Cross type Q3 warna hitam kombinasi merah.

-----Perbuatan sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOLIKHUN Als. LIKHUN Bin NASUDI, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa menegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib, di rumah saksi di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendengar dari teman-teman saksi yang lain yakni saksi Nur Arifin, saksi Muhammad Samian, saksi Supardi, dan saksi Edi Riswanto bahwa terdakwa dapat menggandakan uang karena mereka semua juga ikut meminta menggandakan uang kepada terdakwa, dan pernah diperlihatkan uang yang banyak oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah memperlihatkan membuat uang dengan mengambil asap rokok lalu menggosok-gosokan telapak tangan, kemudian menjadi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) yang nantinya akan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan syarat harus membaca rapalan tertentu dan menyediakan perempuan yang masih suci atau perawan untuk menarik uang tersebut, dan akan dapat diambil sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar karena terdakwa menunjukkan keahlian membuat uang seperti di atas, terdakwa kemudian merasa percaya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 183.000,-(seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan terdakwa, tetapi pada waktu yang dijanjikan yakni sekitar jam 16.00 Wib., uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 183.000,-(seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan membenarkan.

2. Saksi AHMAD ROSIDIN Als. MBAH GARENG Bin RUSMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa mnegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wib, di rumah saksi di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi kedatangan tamu yakni terdakwa dan temannya, yang kemudian terdakwa bercerita bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, dan jika mau, terdakwa juga bisa menolong saksi menggandakan uang dengan sejumlah syarat;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), selain itu, terdakwa juga memperlihatkan bisa membuat uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan cara mengambil asap rokok lalu digosok-gosokkan di tangan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan sejumlah uang, naninya akan menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga memperlihatkan sebuah batu berwarna biru yang katanya dapat mendatangkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tiap bulan, yang kemudian menawarkan kepada saksi untuk dibeli dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membeli batu biru tersebut, dan menyerahkan Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk digandakan oleh terdakwa menjadi Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa juga memberikan rapalan mantra untuk dibaca saksi dan katanya untuk menarik uang harus dengan wanita yang masih suci atau perawan, dan uang akan dapat diambil sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa benar sampai waktu yang dijanjikan yakni sekitar jam 18.00 Wib., uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) yang dijanjikan tidak pernah ada, dan terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa benar batu biru yang saksi beli dari terdakwa ada di tangan saksi sekitar 2 (dua) hari, tetapi sama sekali tidak dapat menghasilkan uang serupiah pun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang, dan batu biru adalah barang bukti yang saksi beli dari terdakwa, yang katanya dapat menghasilkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NUR ARIFIN Als. SINUR Bin AHMAD ROSIDIN, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa mnegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wib, di rumah saksi di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendengar dari ayah saksi yakni saksi Ahmad ROSIDIN bahwa terdakwa dapat menggandakan;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah memperlihatkan membuat uang dengan mengambil asap rokok lalu menggosok-gosokan telapak tangan, kemudian menjadi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) yang nantinya akan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan syarat harus membaca rapalan tertentu dan menyediakan perempuan yang masih suci atau perawan untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa benar karena terdakwa menunjukkan keahlian membuat uang seperti di atas, terdakwa kemudian merasa percaya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 183.000,-(seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan terdakwa, tetapi pada waktu yang dijanjikan, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah yang dijanjikan tidak pernah ada;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 183.000,-(seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MOHAMMAD SAMIAN Als. MIAN Bin AHMAD ROSIDIN, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa mnegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah saksi AHMAD ROSIDIN di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi ke rumah ayah saksi yakni saksi AHMAD ROSIDIN, dan ternyata di sana ada terdakwa yang kemudian bercerita bahwa terdakwa bisa menggadakan uang, sehingga saksi tertarik;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah memperlihatkan membuat uang dengan mengambil asap rokok lalu menggosok-gosokan telapak tangan, kemudian menjadi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) yang nantinya akan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan syarat harus membaca rapalan tertentu dan menyediakan perempuan yang masih suci atau perawan untuk menarik uang tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa benar karena terdakwa menunjukkan keahlian membuat uang seperti di atas, terdakwa kemudian merasa percaya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan terdakwa, tetapi pada waktu yang dijanjikan, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SUPARDI Als. PARDI Bin SASTRO MIHARJO, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa mnegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib, di rumah saksi AHMAD ROSIDIN di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi bertemud engan terdakwa di rumah saksi AHMAD ROSIDIN, dan kemudian terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan sejumlah syarat;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah memperlihatkan membuat uang dengan mengambil asap rokok lalu menggosok-gosokan telapak tangan, kemudian menjadi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) yang nantinya akan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan syarat harus membaca rapalan tertentu dan menyediakan perempuan yang masih suci atau perawan untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa benar karena terdakwa menunjukkan keahlian membuat uang seperti di atas, terdakwa kemudian merasa percaya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan terdakwa, tetapi pada waktu yang dijanjikan, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi EDI RISWANTO Als. EDI Bin AHMAD ROSIDIN, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan beberapa orang lainnya, yakni dengan cara terdakwa mnegaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib, di rumah saksi AHMAD ROSIDIN di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi AHMAD ROSIDIN, kemudian terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan sejumlah syarat;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam

Dipindai dengan CamScanner

gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah memperlihatkan membuat uang dengan mengambil asap rokok lalu menggosok-gosokan telapak tangan, kemudian menjadi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa untuk menggandakan uang dengan sejumlah syarat, diantaranya adalah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang nantinya akan menjadi Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan syarat harus membaca rapalan tertentu dan menyediakan perempuan yang masih suci atau perawan untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa benar karena terdakwa menunjukkan keahlian membuat uang seperti di atas, terdakwa kemudian merasa percaya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan terdakwa, tetapi pada waktu yang dijanjikan, uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kertas rapalan adalah rapalan yang diberikan kepada saksi agar dibaca untuk dapat menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah menipu terdakwa dengan mengaku dapat menggandakan uang, padahal tidak bisa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi SOLIKHUN, saksi AHMAD ROSIDIN, saksi NUR ARIFIN, saksi MUHAMMAD SAMIAN, saksi SUPARDI, dan saksi EDI RISWANTO, yakni dengan cara terdakwa mengaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan Selasa

Dipindai dengan CamScanner

tanggal 03 Desember 2013, di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa benar pada awalnya saksi bertemu di rumah saksi AHMAD ROSIDIN karena diajak oleh teman terdakwa, kemudian di rumah saksi AHMAD ROSIDIN tersebut terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan membaca rapalan, serta harus menyediakan wanita suci atau perawan untuk mengambil uang yang digandakan;
- Bahwa benar terdakwa juga sempat melakukan aksi sulap dengan cara mencelupkan jari ke dalam air di dalam gelas dan mengambil asap rokok yang kemudyan digosok-gosokkan di tangan lalu menjadi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu Rupiah), tetapi sebenarnya terdakwa tidak bisa membuat uang tersebut, hanya penglihatan saksi-saksi saja yang melihat ada uang yang keluar dari tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berhasil meyakinkan para saksi, bahwa terdakwa memang benar-benar bisa menggandakan uang;
- Bahwa terdakwa juga sempat menjual 1 (satu) buah batu biru yang kata terdakwa dapat menghasilkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari kepada saksi AHMAD ROSIDIN, padahal batu tersebut adalah batu biasa dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa;
- Bahwa benar kemudian saksi-saksi menyerahkan uang antara lain sebesar :
 - Saksi AHMAD ROSIDIN, yang mana saksi AHMAD ROSIDIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu) yang mana uang Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) adalah untuk membayar batu biru, dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi AHMAD ROSIDIN;
 - Saksi SOLIKHUN, yang mana saksi SOLIKHUN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SOLIKHUN;
 - Saksi NUR ARIFIN, yang mana saksi NUR ARIFIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi NUR ARIFIN;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi MOHAMMAD SAMI'AN, yang mana saksi MOHAMMAD SAMI'AN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi MOHAMMAD SAMI'AN;
- Saksi SUPARDI, yang mana saksi SUPARDI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SUPARDI;
- Saksi EDI RISWANTO, yang mana saksi EDI RISWANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi EDI RISWANTO.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memenuhi janji terdakwa untuk menggandakan uang kepada para saksi;
- Bahwa benar saksi tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa niat terdakwa adalah untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang sebagian telah terdakwa belikan 1 (satu) buah HP merk Cross, dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai saat ini tersisa Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membanarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan rapalan adalah rapalan yang terdakwa syaratkan kepada para saksi untuk dibaca, 1 (Satu) buah batu biru adalah batu yang dibeli oleh saksi AHMAD ROSIDIN yang kata terdakwa dapat menghasilkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, 1 (satu) buah HP merk Cross adalah HP yang dibeli terdakwa dari uang hasil pangumpulan dari para saksi, serta uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) adalah uang dari para saksi yang tersisa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Dipindai dengan CamScanner

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan lafalan atau doa;
- 1 (satu) buah batu akik warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Cross type Q3 warna hitam merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dibenarkan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya diperoleh persesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengaku bisa menggandakan uang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan Selasa tanggal 03 Desember 2013, di Desa Karangreja, Rt. 020, Rw. 010, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada awalnya saksi bertemu di rumah saksi AHMAD ROSIDINN karena diajak oleh teman terdakwa, kemudian di rumah saksi AHMAD ROSIDIN tersebut terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan membaca rapalan, serta harus menyediakan wanita suci atau perawan untuk mengambil uang yang digandakan;
- Bahwa benar terdakwa juga sempat melakukan aksi sulap dengan cara mencelupkan jari ke dalam air di dalam gelas dan mengambil asap rokok yang kemudyan digosok-gosokkan di tangan lalu menjadi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu Rupiah), tetapi sebenarnya terdakwa tidak bisa membuat uang tersebut, hanya penglihatan saksi-saksi saja yang melihat ada uang yang keluar dari tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berhasil meyakinkan para saksi, bahwa terdakwa memang benar-benar bisa menggandakan uang;
- Bahwa terdakwa juga sempat menjual 1 (satu) buah batu biru yang kata terdakwa dapat menghasilkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari kepada saksi AHMAD ROSIDIN, padahal batu tersebut adalah batu biasa dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa;
- Bahwa benar kemudian saksi-saksi menyerahkan uang antara lain sebesar :
 - Saksi AHMAD ROSIDIN, yang mana saksi AHMAD ROSIDIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu) yang mana uang Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) adalah untuk membayar batu biru, dan terdakwa menjanjikan untuk

Dipindai dengan CamScanner



menggandakan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi AHMAD ROSIDIN;

- Saksi SOLIKHUN, yang mana saksi SOLIKHUN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SOLIKHUN;
 - Saksi NUR ARIFIN, yang mana saksi NUR ARIFIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi NUR ARIFIN;
 - Saksi MOHAMMAD SAMI'AN, yang mana saksi MOHAMMAD SAMI'AN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi MOHAMMAD SAMI'AN;
 - Saksi SUPARDI, yang mana saksi SUPARDI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SUPARDI;
 - Saksi EDI RISWANTO, yang mana saksi EDI RISWANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi EDI RISWANTO.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memenuhi janji terdakwa untuk menggandakan uang kepada para saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak bisa menggandakan uang;
 - Bahwa niat terdakwa adalah untuk mencari keuntungan berupa uang;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang sebagian telah terdakwa belikan 1 (satu) buah HP merk Cross, dan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai saat ini tersisa Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan rapalan adlaah rapalan yang terdakwa syarkan kepada para saksi untuk dibaca, 1 (Satu) buah batu biru adalah batu yang dibeli oleh saksi AHMAD ROSIDIN yang kata terdakwa dapat menghasilkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, 1 (satu) buah HP merk Cross adalah HP yang dibeli terdakwa dari uang hasil pangumpulan dari para saksi, serta uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) adalah uang dari para saksi yang tersisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim diberikan hak secara yuridis untuk dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yaitu dakwaan kesatu sebagaimana pasal 378 KUHP KUHP yang mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan

Dipindai dengan CamScanner

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini :

Ad. 1 Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RASDAN Als. SURENG Bin SURYAWIJAYA yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur " barangsiapa " dalam hal ini adalah terdakwa RASDAN Als. SURENG Bin SURYAWIJAYA itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengaku dapat menggandakan uang dengan syarat

Dipindai dengan CamScanner



menyerahkan sejumlah uang, dan membaca rapalan yang diberikan terdakwa, serta menyediakan wanita yang masih suci atau perawan, selain itu terdakwa meyakinkan pada saksi dengan cara memperlihatkan kepada para saksi bahwa terdakwa dapat membuat uang dengan cara mencelupkan jari telunjuk terdakwa ke dalam air di dalam gelas, lalu diusap-usapkan, dan keluar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), selain itu, terdakwa juga memperlihatkan bisa membuat uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan cara mengambil asap rokok lalu digosok-gosokkan di tangan, sehingga para saksi percaya bahwa terdakwa dapat menggandakan uang, lalu para saksi tersebut tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai berikut :

- Saksi AHMAD ROSIDIN, yang mana saksi AHMAD ROSIDIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu) yang mana uang Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) adalah untuk membayar batu biru, dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi AHMAD ROSIDIN;
- Saksi SOLIKHUN, yang mana saksi SOLIKHUN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SOLIKHUN;
- Saksi NUR ARIFIN, yang mana saksi NUR ARIFIN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi NUR ARIFIN;
- Saksi MOHAMMAD SAMI'AN, yang mana saksi MOHAMMAD SAMI'AN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat

menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi MOHAMMAD SAMI'AN;

- Saksi SUPARDI, yang mana saksi SUPARDI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi SUPARDI;
- Saksi EDI RISWANTO, yang mana saksi EDI RISWANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah dapat menggandakan uang seperti yang dijanjikan kepada saksi EDI RISWANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa terbukti menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakan para saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu uta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut dijanjikan sebagai modal untuk menggandakan uang tetapi pada kenyataannya tidak pernah terwujud penggandaan uang tersebut tetapi uang para saksi korban digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Dipindai dengan CamScanner

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan karena menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sifat, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan lafalan atau doa, 1 (satu) buah



batu akik warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Cross type Q3 warna hitam merah oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) oleh karena merupakan uang dari saksi SOLIKHUN, saksi AHMAD ROSIDIN, saksi NUR ARIFIN, saksi MUHAMMAD SAMIAN, saksi SUPARDI, dan saksi EDI RISWANTO maka menurut hemat Majelis layak menurut hukum untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi SOLIKHUN, saksi AHMAD ROSIDIN, saksi NUR ARIFIN, saksi MUHAMMAD SAMIAN, saksi SUPARDI, dan saksi EDI RISWANTO melalui saksi AHMAD ROSIDIN ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RASDAN Als. SURENG Bin SURYAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan lafalan atau doa;
 - 1 (satu) buah batu akik warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross type Q3 warna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SOLIKHUN, saksi AHMAD ROSIDIN, saksi NUR ARIFIN, saksi MUHAMMAD SAMIAN, saksi SUPARDI, dan saksi EDI RISWANTO melalui saksi AHMAD ROSIDIN.



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 Agustus 2013 oleh kami M. MARTIN HELMI, SH. MH sebagai Hakim Ketua GUNTUR PAMBUDI W,SH.,MH. dan AGUSTINUS YUDI SETIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18 MARET 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI MAEMUNTIRIN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, dan dihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan terdakwa ;

Hakim Anggota:

GUNTUR PAMBUDI W,SH.,MH.

AGUSTINUS YUDI S. S.H., M.H.

Hakim Ketua :

M. MARTIN HELMI. SH. MH.

Panitera Pengganti :

SITI MAEMUNTIRIN

Dipindai dengan CamScanner